

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis akan mengajukan kesimpulan dan saran-saran dengan harapan agar dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga lebih tinggi kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pensertifikatan hak milik atas tanah.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun upaya yang di lakukan oleh BPN dalam mensosialisasikan UUPA ialah dengan melalukan sosialisasi atau penyuluhan dengan cara tatap muka ke target tempat-tempat yang di tuju khususnya ke desa Limau Mungkur, selain itu dengan melakukan penyebaran brosur-brosur yang berisi mengenai program-program yang hendak di galakkan oleh BPN.. Dari semua program-program yang ada, BPN berkoordinir dengan pemerintah desa dan masyarakat.
2. Pada umumnya masyarakat merasa senang setelah mereka mensertifikatkan tanah miliknya, dikarenakan setelah mereka mensertifikatkan tanah miliknya maka sudah ada kepastian hukum yang jelas atas kepemilikan tanah mereka. Maka respon masyarakat umumnya positif terhadap program-program yang di laksanakan oleh BPN sehingga masyarakat dapat mensertifikatkan tanah miliknya dengan lebih mudah, gampang dan cepat.

3. secara umum kendala yang paling sering dihadapi atau dialami oleh masyarakat dalam mensertifikatkan tanah ialah:

1. Biaya yang tinggi, dimana masyarakat akan dikenakan biaya seperti BPATB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan) dan PPh (Pajak penjualan),
2. Masyarakat tidak dapat menunjukkan alas hak atas tanah yang diperoleh oleh masyarakat.


#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada BPN ialah bahwa perlunya dicananngkan program-program yang baru guna mengatasi kendala yang sering dihadapi BPN dan di alami oleh masyarakat agar lebih mempermudah bagi masyarakat yang ingin mensertifikatkan tanah miliknya.
2. Kepada masyarakat desa limau Mungkur yang belum mensertifikatkan tanah miliknya agar sekiranya segera mensertifikatkan tanahnya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Dan bagi masyarakat yang sudah mensertifikatkan tanah kiranya dapat membantu pekerjaan pemerintah dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya tujuan UUPA kepada masyarakat yang belum mensertifikatkan tanahnya.
3. Kepada Pemerintah desa Limau Mungkur dan perangkat-perangkatnya, yaitu supaya lebih sering di adakan sosialisasi dalam upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya, misalnya dengan mengadakan seminar di kantor kepala desa atau menyebarkan brosur-brosur kepada masyarakat di desa Limau Mungkur.

4. Penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi peneliti yang akan datang.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY